



**PENETAPAN**

Nomor 540/Pdt.P/2019/PA.Sgm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Gowa, 26 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Gowa, 26 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Nursalam, S.HI dan Miftah Farid, S.HI. Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 A, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 221/SK/XII/2019/PA Sgm. Tanggal 26 Desember 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Desember 2019 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan nomor 540/Pdt.P/2019/PA.Sgm, tanggal 26 Desember 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 540/Pdt.P/2019/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri secara sah dan keduanya telah melangsungkan pernikahan di hadapan PPN KUA Kecamatan Bontomarannu pada tanggal 20 April 2007 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/05/IV/2007;
2. Bahwa pada saat perkawinan a quo dilangsungkan, Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
3. Bahwa ketika usia perkawinan para Pemohon telah memasuki tahun ke 8 atau lebih tepatnya sekitar tahun 2015, para Pemohon belum juga dikaruniai anak sebagai cahaya mata dalam perkawinan dan pada saat itu Para Pemohon sebagai pasangan suami istri bersepakat untuk mencari dan memelihara serta merawat seorang anak bayi dengan harapan moga kiranya dapat dikaruniai anak kandung sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa pada akhir para Pemohon kemudian mengasuh dan merawat anak bayi yang masih berumur enam bulan dengan identitas:

Nama : Nama Anak

Tempat tanggal lahir : Makassar, 2 Juli 2015;

Jenis kelamin : perempuan;

5. Bahwa anak bayi yang diasuh oleh para Pemohon kini telah berusia empat tahun dan terlahir dari pasangan suami istri yang mana identitas kedua orang tuanya dapat diterangkan sebagai berikut:

Nama : Nama Ayah Kandung

Tempat tanggal lahir : Sungguminasa, 5 Mei 1989;

Pekerjaan : wiraswasta;

Alamat : Kota Jayapura.

Status nasab : ayah kandung.

Nama : Nama Ibu Kandung;

Tempat tanggal lahir : Makassar, 9 Januari 1993;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 540/Pdt.P/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : ibu rumah tangga;

Alamat : tidak diketahui;

Status nasab : ibu kandung.

6. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anak kandungnya yang kini dibawah pengasuhan para Pemohon ditetapkan sebagai anak angkat (adopsi) dari para Pemohon, sementara ibu kandung dari anak tersebut tidak dapat dimintai persetujuan dan kesediaannya karena sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

7. Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah atau nasab dengan orang tua dari anak tersebut yakni Pemohon II bersaudara kandung dengan Nama Ayah selaku ayah kandung dari anak tersebut sehingga anak yang kini diasuh dan dirawat oleh para Pemohon in casu Pemohon II tidak lain adalah ponakan kandungnya sendiri;

8. Bahwa permohonan ini diajukan semata-mata demi kepentingan anak yang kini diasuh dan dirawat oleh para Pemohon yang telah memasuki sekolah taman kanak-kanan dan lagi pula dengan diasuh dan dirawat anak tersebut oleh para Pemohon kini telah dikarunia seorang anak kandung yang bernama Nama Anak kandung lahir bertepatan 10 tahun perkawinan para Pemohon yakni pada tanggal 20 April 2017;

9. Bahwa para Pemohon kini telah mengasuh anak tersebut selama kurang lebih empat tahun dan tidak pernah berpisah sehingga telah terdapat hubungan emosional kasih sayang yang sangat erat sebagaimana anak kandungnya sendiri;

10. Bahwa para Pemohon sangat berkeinginan mengadopsi anak tersebut sebagai anak angkat dan sanggup menjamin pendidikan dan kesehatan anak yang kini diasuhnya secara layak sampai mandiri;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 540/Pdt.P/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah/legal pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama Nama Anak yang lahir di Makassar pada tanggal 2 Juli 2015 anak kandung dari pasangan suami istri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Subsida: mohon putusan yang seadil-adilnya(Et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 540/Pdt.P/2019/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 540/Pdt.P/2019/PA.Sgm. dicabut.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib Hp dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib Hp

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 540/Pdt.P/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 96.000,00</b>
( sembilan puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 540/Pdt.P/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)